

## DETERMINAN PERILAKU TAX AVOIDANCE

Imelda Retno Putri Widia Ningrum<sup>1</sup>

Evi Maria<sup>2</sup>

emari@stie-mce.ac.id

STIE MALANGKUCECWARA MALANG

### Abstract,

*This study aims to see and analyze the effect of profitability, leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), company size (SIZE) on tax avoidance. This research was conducted on the Indonesia Stock Exchange (BEI).*

*The population used for this research is 54 companies in the consumer goods industry sector. Sampling researchers used non-probability sampling-purposive sampling method obtained by 21 companies with observation time of 2016-2019 in order to obtain 84 samples. The method of analysis with path analysis uses IBM's SPSS 25 program.*

*This study empirically examines the effect of profitability, leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), and company size on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2019 period. The research results prove that (1) profitability has no significant effect on tax avoidance, (2) Leverage has no effect on tax avoidance, (3) Corporate Social Responsibility has no effect on tax avoidance, (4) Firm size has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), Company Size (SIZE), and Tax Avoidance*

### Abstrak,

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, Corporate Responsibility Social (CSR), ukuran perusahaan (SIZE) terhadap tax avoidance. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).*

*Populasi yang digunakan untuk penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebanyak 54 perusahaan. Pengambilan sampel peneliti menggunakan metode non probability sampling-purposive sampling yang diperoleh 21 perusahaan dengan waktu pengamatan tahun 2016-2019 sehingga diperoleh 84 sampel. Metode analisis dengan analisis jalur menggunakan program SPSS 25 IBM. Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri*

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (2) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (3) Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Responsibility Social* (CSR), Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

## LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa sumber pendapatan negara Indonesia terdiri dari 3 sektor, yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menjadi lumbung terbesar pendapatan utama negara berasal dari sektor perpajakan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara karena digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di segala bidang secara berkelanjutan. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan perusahaan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pemerintah selalu mengharapkan peningkatan

realisasi penerimaan pajak yang signifikan dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Sutomo & Djaddang, 2017). Naik turunnya kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pemerintah, karena pemerintah tetap menginginkan pendapatan yang stabil dan progresif.

Realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah salah satunya disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak. (Ramadhania, 2020) menyebutkan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan beban pajaknya dengan cara menghindari pengenaan

pajak dengan menggunakan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau disebut bukan objek pajak. Salah satu contoh dari bukan objek pajak adalah natura/kenikmatan dalam bentuk tunai.

Dewanti dan Sujana (2019) dalam (Ramadhania, 2020) menyatakan bahwa *tax avoidance* diperbolehkan untuk dilakukan karena bukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui pemanfaatan celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang boleh dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Setiyan, 2019). Seperti halnya yang disampaikan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018) dalam (Sjahputra, 2019) bahwa dari sudut pandang hukum kegiatan penghindaran pajak adalah legal karena perusahaan memanfaatkan celah-celah dari peraturan pajak itu sendiri. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan menyimpang yang tidak dapat diterima. Berbeda dengan perencanaan pajak (*tax planning*), merupakan hal yang masih dapat diterima oleh pihak pajak. Pemerintah tidak dapat menuntut secara hukum kepada perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak, meskipun praktik penghindaran pajak ini sangat mempengaruhi penerimaan negara (Ngadiman dan Puspitasari 2014) dalam (Putri & Putra, 2017)

Penghindaran pajak disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah profitabilitas, *leverage*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan ukuran perusahaan (SIZE). Hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* telah banyak diteliti, namun hasil yang ditemukan banyak mengalami perbedaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Sutomo dan Djaddang (2017) menemukan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dewanti & Sujana (2019) dalam (Ramadhania, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* salah satunya adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Zoebar dan Miftah (2020) CSR merupakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Setiyan (2019) telah meneliti mengenai hubungan CSR dengan *tax avoidance* dan menemukan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara Mulyani et al., (2017) dan Setiyan (2019) secara spesifik juga telah menganalisis pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* dengan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian mengenai *leverage*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisianto dan Oktaviani (2016) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*),

namun hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mulyani et al., (2017) secara spesifik juga telah meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* namun hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh.

Adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu (*research gap*), maka tertarik untuk meneliti kembali atau mengembangkan penelitian mengenai determinan perilaku *tax avoidance* dengan populasi dan sampel perusahaan manufaktur sektor produksi barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Populasi dan sampel ini yaitu sektor produksi barang konsumsi yang merupakan sektor andalan dalam memberikan

kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Seluruh sub sektor yang terdapat pada barang konsumsi bersifat konsumtif contohnya makanan, minuman, obat-obatan, daging, serta produk toiletries.

Sektor produksi barang konsumsi juga menjadi pilihan utama bagi para investor untuk menginvestasikan dana mereka karena saham-saham dari perusahaan industri barang konsumsi masih menawarkan kenaikan. Penelitian ini digunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan ukuran perusahaan dan variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tujuan Penelitian (1) Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, (2) Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, (3) Menganalisis pengaruh *Corporate Responsibility Social* (CSR) terhadap *tax avoidance*, (4) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap *tax avoidance*.

### **Teori Keagenan**

Teori agensi atau keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Mekling pada tahun 1976. Smulowitz et al., (2019) berpendapat bahwa teori agensi adalah hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini bahwa manajemen memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak seiring dengan keinginan stakeholder yaitu ingin memaksimalkan laba sebesar-besarnya. Teori agensi ini relevan untuk menjelaskan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. hubungan keagenan merupakan hubungan yang rawan konflik, yaitu konflik kepentingan (*agency conflict*). Konflik dapat disebabkan karena pemilik modal selalu berusaha untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya dengan resiko seminimum mungkin, sedangkan dari manajer (*agent*) akan cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana yang dapat memaksimalkan keuntungan sehingga sering bertentangan dengan pemilik modal dan *agent* cenderung

mengutamakan kepentingannya sendiri. Keberadaan beda kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi kebijakan pajak dalam perusahaan. Di negara Indonesia menerapkan *self assesment system* yang membuat perusahaan memiliki kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak supaya laba sebelum pajaknya menjadi rendah sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah pula (Ramadhania, 2020).

### **Tax Avoidance**

Di Indonesia menganut sistem *self assesment*, yaitu sebagai wajib pajak dapat menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem *self assesment* dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memiliki kepatuhan untuk menjalankan kewajibannya. Faktanya banyak perusahaan yang dapat meloloskan diri dari kewajiban membayar pajaknya dengan melakukan tindakan penghindaran

pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk mengurangi beban perpajakan yang ditanggung oleh perusahaan. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga masih dapat dibenarkan dan masih dalam batas ketentuan perundang-undangan pajak.

*Tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk mengurangi beban pajak (Rusmanto, Saputra, & Rusmida, 2020; Setiyan, 2019). *Tax avoidance* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang legal apabila pelaksanaannya melalui suatu perencanaan (*tax planning*), tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku serta dilakukan dengan tujuan untuk menunda atau mengalihkan pembebanan pajak ke periode berikutnya sehingga beban pajak pada periode berjalan tidak memberatkan sampai bahkan mengganggu arus kas perusahaan (Sutomo & Djaddang, 2017). Berdasarkan uraian ini, dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa perilaku *tax avoidance* dilaksanakan untuk mengefisiensikan beban pajak melalui cara yang disahkan oleh hukum.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aktiva maupun modal sendiri. Umumnya perusahaan yang *profitable* akan lebih disoroti oleh pemerintah dan menjadi subjek pemeriksaan dan pengawasan yang lebih ketat. Adanya sumber daya perusahaan yang lebih tinggi maka pemerintah cenderung akan menekan biaya pajaknya. Kepercayaan tentang pengaruh profitabilitas terhadap laba akan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka juga akan menimbulkan peningkatan beban pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Mulyani et al., (2017), Napitulu & Hutabarat, (2020) menyatakan bahwa motivasi wajib

pajak melakukan penghindaran pajak antara lain adalah kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin besar kemungkinan pelanggaran yang terdeteksi maka akan semakin kecil kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, demikian pula sebaliknya.

Adanya hal tersebut maka suatu perusahaan akan lebih memilih untuk mentaati peraturan pajak dengan tujuan untuk menghindari resiko sanksi ataupun denda yang lebih tinggi dari pihak pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan *tax avoidance*. Untuk mendukung pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* terdapat teori yang relevan yakni teori legitimasi. Teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan akan berusaha mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat dengan tujuan menjaga keberlangsungan usahanya. Reminda (2017) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, karena menunjukkan keberhasilan

kinerja manajemen dalam mengolah operasional perusahaan. **Leverage**

Menurut Luh dan Puspita (2017) *leverage* dalam perusahaan merupakan tingkat dukungan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, semakin tinggi tingkat modal perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi. Setiyan (2019) menyatakan bahwa *leverage* merupakan jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan aset perusahaan tersebut. Besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah beban pajak yang ditanggung. Hal ini disebabkan adanya beban bunga atas pinjaman yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena beban bunga dapat mengurangi PKP.

Rasio *leverage* digunakan sebagai penggambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di dalam perusahaan akan muncul suatu konflik jika sumber pendanaannya

berkurang. Perbedaan pendapat antara prinsipal mungkin tidak menyetujui permintaan pendanaan dari pihak manajemen, maka untuk menutupi kebutuhannya manajemen (agen) akan melakukan hutang pada pihak luar perusahaan. Dana dari luar perusahaan tersebut akan menimbulkan bunga hutang (Trisianto & Oktaviani, 2016). Apabila jumlah bunga yang ditanggung oleh perusahaan berjumlah besar, maka jumlah beban bunga dan beban utang perusahaan juga semakin tinggi. Hal ini berakibat pada jumlah beban yang ditanggung oleh perusahaan nilainya akan semakin mengecil. Seiring dengan tingginya nilai *leverage* dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi pula dilakukannya aktivitas penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan**

Putri dan Putra (2017), Abdillah, Afriana, & Rahmah, (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat menunjukkan kesetimbangan serta kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan menggambarkan



kemampuan sebuah perusahaan dalam pengembalian keputusan perpajakannya. Total aset dan *log size* dapat dijadikan sebagai patokan suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan dalam kategori besar atau kategori kecil. Semakin besar total aset dalam perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan juga akan semakin kompleks. Hal ini akan memungkinkan suatu perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada guna melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula potensi perusahaan untuk melaksanakan *tax avoidance*. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang besar akan cenderung memiliki sumber daya yang besar termasuk didalamnya terdapat sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi tinggi dalam mengelola strategi

penghematan pajak yang sangat optimal.

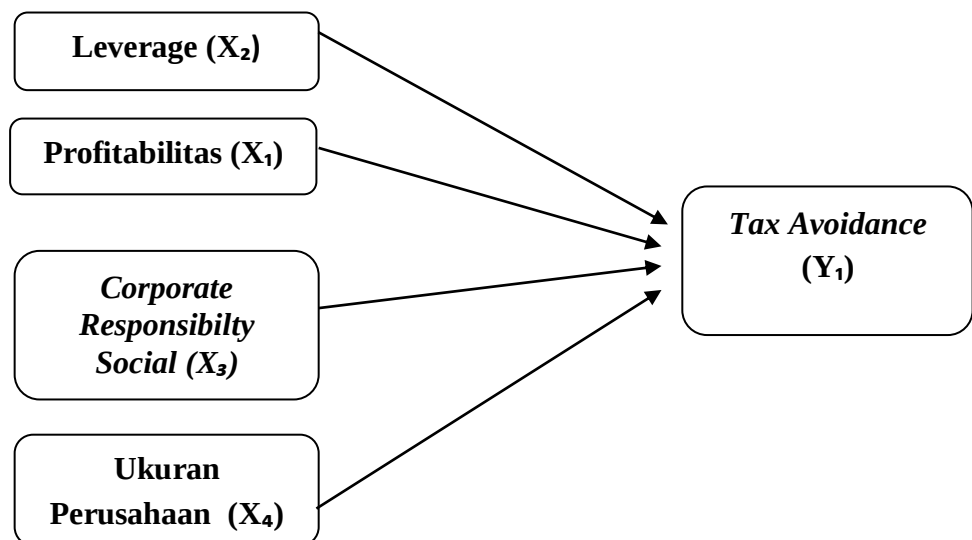
#### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

European Commission mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu konsep bahwa perusahaan dapat memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih dinyatakan oleh Hartman dan Desjardins (2009) dalam (Mulyani et al., 2017) Keputusan atas pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance* didukung oleh adanya teori legitimasi. Teori legitimasi inilah yang akan mendasari hubungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan penghindaran pajak.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai keadilan serta upaya perusahaan dalam menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994) dalam (Mulyani et al., 2017). Legitimasi yang positif

dari masyarakat sangat diutamakan bagi perusahaan supaya keberlangsungan operasi perusahaan tetap terjaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat yaitu melakukan tindakan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Tindakan-tindakan tersebut dapat diimplementasikan dengan cara perusahaan terlibat dalam pembiayaan CSR dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan yang menerapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan usahanya untuk

memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus meninggalkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan maupun pihak lain yang terdampak atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Abdillah, Afriana, & Rahmah, 2020; Ramadhania, 2020). Biaya atas kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai beban bagi perusahaan. Adanya beban tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba sebelum pajak yang nantinya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi rendah pula (Rahmawati et al., 2016) dalam (Ramadhania, 2020).



**Gambar 1. Model Penelitian**  
**Sumber: Diolah Penulis (2021)**

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas adalah rasio keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam pemanfaatan aset sehingga dapat menimbulkan laba. Apabila semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi pula. Berdasarkan sudut pandang bisnis, pajak merupakan bagian dari biaya suatu pelaksanaan usaha (*cost of doing bussines*) yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga pihak perusahaan merancang perencanaan pajak yang efektif melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan laba sebelum pajak dan meminimalkan beban pajak. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Putri & Putra, 2017) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hal

penjelasan, merumuskan hipotesis sebagai berikut.

$H_1$  : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*

Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan bersumber dari hutang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga dan beban utang perusahaan yang tinggi. Beban bunga merupakan komponen dari biaya yang bisa mengurangi laba sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan sudut pandang bisnis dinyatakan ketika perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka perusahaan juga akan berusaha keras untuk menaikkan laba agar dapat membayar pokok hutang dan beban bunga. Akan tetapi pada realisasinya, perusahaan lebih mengutamakan untuk membayar beban bunga dibandingkan beban pajak, maka dari itu akan muncul permasalahan yakni perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebab, dengan semakin tingginya nilai *leverage*

menggambarkan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Setiyan, 2019) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh (*Corporate Social Responsibility*) CSR terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* telah diteliti oleh (Zoebar & Miftah, 2020). Dari penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi level kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya karena perusahaan yang melakukan CSR memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah dengan cara

membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa suatu perusahaan yang secara rasional lebih bertanggung jawab (*socially responsible*) akan lebih sedikit melakukan *tax avoidance*. Begitu juga dengan temuan yang ditemukan oleh (Luh & Puspita, 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan melaksanakan aktivitas CSR, maka semakin tinggi sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan yang tercermin dalam sikap kepatuhan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan pihak pajak. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Semakin besar nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa ukuran perusahaan juga semakin besar maka secara otomatis aset tetap yang dimiliki semakin meningkat pula. Adanya peningkatan aset tetap, maka beban penyusutan yang ditanggung dapat mengurangi laba yang diperoleh. Jika laba perusahaan yang diperoleh nilainya kecil, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Putra, 2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula (Trisianto & Oktaviani, 2016) membuktikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan total asetnya, maka tingkat hutangnya juga semakin tinggi. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk asosiatif dengan tipe kasualitas. Mengumpulkan data menggunakan

pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan untuk penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebanyak 54 perusahaan dengan tahun pengamatan 2016-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling-purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan (kriteria tertentu) : Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang menerbitkan *annual report* atau *financial report* (dalam rupiah) selama tahun pengamatan, perusahaan tidak mengalami kerugian, Laporan keuangan menyediakan informasi lengkap terkait dengan variabel-variabel yang sedang diteliti, sehingga diperoleh sampel sebesar 21 perusahaan selama 4 tahun berarti ada 84 sampel.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y), Variabel independen profitabilitas ( $X_1$ ) dengan rumus *Return On Assets*

(ROA) = Laba Sesudah Pajak ÷ Total Aset, *Leverage* (X2) dengan rumus Rasio DER = Total Hutang ÷ Total Aset, *Corporate Social Responsibility* (X3) dengan rumus Biaya CSR = Item CSR Perusahaan : Total item indikator GRI G.4, Ukuran perusahaan (X4) SIZE = Log Natural (Total Peredaran Bruto).

Metode Analisis yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best Liniear Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik yang sering digunakan meliputi uji: Uji Normalitas, Uji

Multikolienaritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi. Uji Hipotesis menggunakan menggunakan alat analisis SPSS 25.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linier Berganda

##### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficient                              |                        |                             |            |                           |       |      |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                                    |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                          |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                                        | (Constant)             | 3,290                       | 3,094      |                           | 1,064 | ,291 |
|                                          | PROFITABILITAS(X1)     | ,491                        | 1,293      | ,044                      | ,380  | ,705 |
|                                          | LEVERAGE (X2)          | -,307                       | ,926       | -,039                     | -,331 | ,741 |
|                                          | UKURAN PERUSAHAAN (X3) | -,104                       | ,106       | -,113                     | -,981 | ,330 |
|                                          | CSR (X4)               | 1,672                       | 1,686      | ,117                      | ,992  | ,324 |
| a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE (Y) |                        |                             |            |                           |       |      |

Sumber: Output statistik (2021)

### Uji Statistik Signifikansi (Uji t)

#### Hasil Uji t

|                                          |                        | Coefficient                 |            |                           |       |      |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                                    |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                          |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                                        | (Constant)             | 3,290                       | 3,094      |                           | 1,064 | ,291 |
|                                          | PROFITABILITAS (X1)    | ,491                        | 1,293      | ,044                      | ,380  | ,705 |
|                                          | LEVERAGE (X2)          | -,307                       | ,926       | -,039                     | -,331 | ,741 |
|                                          | UKURAN PERUSAHAAN (X3) | -,104                       | ,106       | -,113                     | -,981 | ,330 |
|                                          | CSR (X4)               | 1,672                       | 1,686      | ,117                      | ,992  | ,324 |
| a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE (Y) |                        |                             |            |                           |       |      |

Sumber: Output statistik (2021)

### Pembahasan

#### Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi 0,705, hasil tersebut memberikan arti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik simpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2017) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* terdapat teori yang relevan yakni teori legitimasi. Teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan akan berusaha mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat dengan tujuan menjaga keberlangsungan usahanya. Reminda (2017) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, karena menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen dalam mengolah operasional perusahaan.

#### Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax*

*avoidance*. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi 0,741, hasil tersebut memberikan arti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik simpulan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Rasio leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi. Beban bunga adalah komponen biaya yang dapat mengurangi laba sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan. Dari sudut pandang bisnis bahwa ketika perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka semakin tinggi pula biaya bunga hutang. Apabila jumlah bunga yang ditanggung oleh perusahaan berjumlah besar, maka jumlah beban bunga dan beban utang perusahaan

juga semakin tinggi. Hal ini berakibat pada jumlah beban yang ditanggung oleh perusahaan nilainya akan semakin membesar. Seiring dengan tingginya nilai *leverage* dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin rendah pula dilakukannya aktivitas penghindaran pajak.

#### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi 0,324, hasil tersebut memberikan arti bahwa variabel CSR tidak berpengaruh secara signifikan pada  $\alpha=0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah item dalam GRI G.4 tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhania, 2020) dan (Mulyani et al., 2017) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* telah dari penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi level kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya karena perusahaan yang melakukan CSR memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa suatu perusahaan yang secara rasional lebih bertanggung jawab (*socially responsible*) akan lebih sedikit melakukan *tax avoidance*. Begitu juga dengan temuan yang ditemukan oleh (Luh & Puspita, 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan melaksanakan aktivitas CSR, maka semakin tinggi sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan yang tercermin dalam sikap kepatuhan

dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan pihak pajak.

#### Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi 0,330, hasil tersebut memberikan arti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan pada  $\alpha=0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2017) dan (Luh & Puspita, 2017) yang menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dalam laporan keuangan bagian laba rugi bahwa tingginya nilai penjualan diikuti oleh tingginya nilai piutang atau adanya penjualan kredit. Sehingga laporan laba rugi saat ini belum sepenuhnya

mencerminkan nilai penjualan yang sebenarnya.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Semakin besar nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan juga semakin besar maka secara otomatis aset tetap yang dimiliki semakin meningkat pula. Adanya peningkatan aset tetap, maka beban penyusutan yang ditanggung dapat mengurangi laba yang diperoleh. Jika laba perusahaan yang diperoleh nilainya kecil, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga sedikit. Dan perusahaan yang besar cenderung akan mematuhi aturan pajak untuk mendapatkan perhatian dari fiskus. Penelitian yang dilakukan oleh (Luh & Puspita, 2017) membuktikan tidak ada pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR), dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019, maka penelitian membuktikan bahwa (1) profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (2) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (3) *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R., Afriana, R. A., & Rahmah, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018. *Jurnal DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 409–423.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding*

- Seminar Nasional  
Cendekiawan 4, Jakarta.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(3), 53–66.
- Napitulu, M. B., & Hutabarat, F. M. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran pajak dengan Variabel Mediasi Leverage pada Perusahaan Migas Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019. *Jurnal DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 1–15.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Ramadhania, F. R. (2020). Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Periode 2016-2018. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi I*, 1149–1161.
- Reminda, A. D. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015 ). *JOM Fekon*, Vol. 4(2), 4279–4293.
- Rusmanto, Saputra, I., & Rusmida, Y. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Return on Assets Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 368–379.
- Setiyan, kartika. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2014-2017). XVIII(1), 98–115.
- Sjahputra, A. (2019). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection*, 2(4), 371–380.
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.  
<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Sutomo, H., & Djaddang, S. (2017). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP* Vo. 4, No. 1, Juni 2017, Hal 32-46 ISSN 2339 - 1545, vol.4, 32–46.
- Tristianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 65–81.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25.  
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>.